

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring majunya zaman teknologi informasi, banyak berkembang aplikasi *mobile*. Sebagaimana yang dapat dilihat saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, salah satunya seperti kebutuhan komunikasi. Oleh karena itu, *handphone* yang biasa disebut sebagai alat telepon (komunikasi) genggam sangat berkembang dengan cepat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan berguna sebagai kebutuhan manusia. *Handphone* yang diminati era ini banyak yang memakai sistem operasi android. Dalam peningkatannya, *users* android di Indonesia semakin meningkat dengan cepat, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya pemahaman *users* android untuk mencari pendapatan tambahan maupun investasi.¹

Di era sekarang ini banyak sekali orang yang memanfaatkan *smartphone* dengan sistem operasi android dan internet untuk berbagai aktivitas. Apalagi setelah masa pandemi *Covid-19* seperti yang terjadi sekarang ini, banyak aktivitas yang dulu dibatasi terutama untuk hal pekerjaan. Oleh karenanya pada saat itu banyak masyarakat yang menggunakan *smartphone* dan internet untuk menemukan pendapatan tambahan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka di masa pandemi

¹ Irfan Dary Sujatmiko, and I. Gusti Lanang Putra Eka Prisma. "Implementasi Technology Acceptance Model 3 (TAM 3) terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Investasi dan Trading Saham (Studi Kasus: Aplikasi Mobile IPOT)." *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence (JEISBI)*, No.3, Vol,1 (2022), h. 35-44.

Covid-19 hingga berlanjut saat ini. Setiap manusia dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam menetapkan kesesuaian dana atau sumber daya yang mereka punyai untuk konsumsi saat ini dan di masa depan. Target dari investasi, yaitu menjaga keberlanjutan dalam investasi, sekaligus mendapatkan profit maksimum, dan membuat kemakmuran bagi *investor*. Pada era sekarang, sudah banyak alat-alat investasi, seperti saham, obligasi, emas, *property*, dan yang terbaru ialah *cryptocurrency* (mata uang kripto).²

Cryptocurrency sebagai (mata uang *crypto*) adalah sebuah mata uang *digital* atau *virtual* yang dirancang sebagai alat tukar. *Cryptocurrency* bisa didapatkan dengan berbagai cara termasuk dengan menyelesaikan *challenge game* yang ada pada aplikasi-aplikasi di *playstore* dengan memanfaatkan sistem kriptografi sebagai cara memverifikasi setiap transaksi, serta untuk mengendalikan pembuatan unit-unit (token) baru dari suatu *cryptocurrency* tertentu dan menciptakan *project-project* aplikasi yang memanfaatkan *crypto* sebagai perkembangan aplikasi tersebut.³

Calo Run sebuah *project* aplikasi yang didirikan oleh *stephen fan* yang mempunyai persepsi bahwa olahraga dan nutrisi merupakan pondasi dari kesehatan, dan *Stephen fan* juga mempercayai bahwa dengan dibangunnya aplikasi ini diharapkan bisa mempromosikan kesehatan dengan mendorong semua orang untuk *exercise* dengan dorongan upah berupa

² Ramadani Tovikurohman, *Analisis Perilaku Milenial Terhadap Keputusan Investasi Pada Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community)*, (Purwokerto: Diss. Uin Prof. Kh. Saifudin Zuhri, 2022), h. 15.

³ Raihan Saputra and Purnama Ramadani Silalahi, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia.", *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, No.2, Vol,1 (2022), h. 266-274.

token crypto currency yang bisa ditukarkan dengan uang *real* melalui *exchanger pancakeswap dan bitforex*.⁴

Adapun *crypto* yang terdapat pada aplikasi *Calo Run* merupakan unit terbaru dari menggunakan sistem kriptografi untuk mengendalikan pembuatan unit-unit (*token*) baru dari suatu *cryptocurrency* tertentu to *buy and sell it* yang bisa didapatkan dari *sport challenge* yang ada pada aplikasi *Calo Run*.

Cryptocurrency yang bisa didapat secara gratis di aplikasi *Calo Run* yaitu dengan menyelesaikan *sport challenge crypto*. Banyak pengguna yang menginstal aplikasi ini dengan tujuan untuk memperoleh *crypto currency* sebagai *invest* di masa yang akan datang.

Mekanisme aplikasi *Calo Run* yaitu dengan menyelesaikan *sport challenge crypto* dengan berbagai tipe jarak lari 3.00km, 21.00km dan 100.00km. Apalagi dengan kesadaran tentang olahraga untuk kesehatan pada masa pandemi *Covid19* membuat aplikasi ini sebagai aplikasi pendukung yang pas dengan prinsip *burn to earn*.⁵

Dalam Islam semua kegiatan *muamalah* telah diatur di dalamnya, termasuk transaksi yang digunakan dalam aplikasi *Calo Run* yang termasuk ke dalam *akad ijarah*. Pengupahan dalam Islam disebut *ijarah* dan bisa menjadi sebab munculnya suatu kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan perantara mencari harta, besar sedikitnya upah memang

⁴ Fona Heng (Admin Official Community Calo Global) Telegram, *Wawancara*, 28 Maret 2022.

⁵ Somnath (Admin Official Community Calo Global) Telegram, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

tidak disebutkan secara spesifik didalam al-Quran, tapi ditegaskan bahwa setiap pengelola perusahaan harus memberikan upah kepada setiap karyawannya sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, oleh karenanya besaran gaji dalam Islam tidak ditentukan dengan alasan agar antara pengelola perusahaan bisa membuat kesepakatan dengan pihak yang akan dipekerjakan dengan prinsip keadilan.⁶

Upah yang adil adalah upah yang mengacu pada jasa yang telah diberikan para pekerja, dalam artian upah harus seimbang dengan jasa yang dilakukan oleh pekerja. Penetapan upah sendiri tidak diatur secara detail akan tetapi bisa dimaknai dari Al-Quran dan hadis serta nilai universal seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁷

Syarat *ijarah* atas pekerjaan harus diselesaikan dengan beberapa syarat yang berhubungan dengan *aqid/pelaku*, *Ma`qud Alaihi* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri, kedua belah pihak saling rela melakukan apa yang tertera dalam akad tersebut sedangkan menurut *Sayafi`iyah* dan *Hanabilah* seorang pekerja disini haruslah *baliqh* dalam artian disini memiliki akal dan mampu berfikir⁸

Berpedoman pada fatwa DSN bahwa obyek dalam akad *ijarah* harus jelas manfaat yang akan diterima kedua belah pihak sehingga tidak

⁶ Syahrizal Abbas Cut Mirna and Saifuddin Sa, "Sistem Pengupahan Dalam Ijarah", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol.1 (2020), h. 38-56.

⁷ Aqly Mubarak, "Penanguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah", *Al-Ibanah*, No. 1, Vol.7 (2022), h. 3.

⁸ Lilik Erliani, "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam", *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* No. 1, Vol.2 (2022),h. 30.

menimbulkan perselisihan di antara keduanya belah pihak.⁹ Keduanya harus saling mengetahui semua syarat yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Jika objek terdapat pada aplikasi maka semua kebijakan dalam aplikasi harus diketahui dan dipenuhi oleh para pengguna aplikasi.¹⁰

Dalam praktiknya dengan menyelesaikan beberapa *sport challenge* di aplikasi *Calo Run* bisa mendapatkan token utama *crypto calo*. Aplikasi ini sangat rentan disalahgunakan oleh para *users*, sebagaimana salah satu wawancara yang peneliti lakukan pada Dini Lestari *users calo run* mengatakan bahwa dia menyelesaikan *sport challenge crypto* yang memerintahkan untuk berlari 3 km tapi pada faktanya ini menggunakan kendaraan untuk mendapatkan *crypto currency*.¹¹ Selain dengan kendaraan alternatif lain juga bisa didapatkan dari *map hacking* melalui aplikasi *mock location* yang dapat menggerakkan *GPS sign* dari tempat satu ke tempat lainya.¹² Dari sistem yang sangat mudah dimanipulasi mengindikasikan sebuah masalah bahwa banyak ketidakpastian cara untuk menyelesaikan *Sport challenge Crypto* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Sport Challenge Crypto* Di Aplikasi *Calo Run*”

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 1 2/Dsn-Muyix/2017 tentang ketentuan-ketentuan akad *ijarah*.

¹⁰ Umi Hani,. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h. 39.

¹¹ Dini Lestari (*users calo run*) Dander, 29 Maret 2022.

¹² Yougy Arian (*users calo run*), *Wawancara*, Dander, 17 April 2022.

B. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk memahami judul skripsi, maka perlu adanya penegasan terhadap definisi operasional dan arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini.

Dengan penguraian tersebut maka akan menghindari kesalahpahaman dalam memaknai arti yang ada dalam skripsi ini, di samping itu tahap ini adalah suatu cara penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Sport Challenge Crypto* Di Aplikasi *Calo Run*”. Selanjutnya peneliti tegaskan beberapa istilah penting yang ada pada judul tersebut.

1. Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah hasil meninjau sementara hukum ekonomi syariah ialah *fiqih* muamalah, *fiqih* muamalah merupakan aturan aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur antara manusia dengan manusia dalam hubungannya dengan proses menerima dan mengembangkan harta benda.¹³
2. Praktik adalah pelaksanaan suatu pekerjaan secara *real* apa yang disebut di dalam teori.¹⁴
3. *Sport Challenge Crypto* adalah sebuah tantangan berlari yang jarak lari ditentukan oleh aplikasi *Calo Run* di mana ketika kita menyelesaikan

¹³ Andi Masniah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare," *YUME: Journal of Management*, No.1, V.5 (2022), h. 621.

¹⁴ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses pada 18 April 2022.

tantangan tersebut maka *users Calo Run* akan mendapat *cryptocurrency*.¹⁵

4. Aplikasi *Calo Run* adalah sebuah projek yang mengadakan *sport challenge crypto* dengan tujuan membuat manusia mau berolahraga dengan upah crypto.¹⁶

Dengan penguraian judul di atas, maka tujuan dari skripsi ini merupakan meninjau dari hukum ekonomi syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah yang peneliti akan identifikasi pada penelitian ini antara lain:

- a. Adanya indikasi praktik *sport challenge crypto* dari aplikasi *Calo Run* yang mudah disalahgunakan.
- b. Menunjukkan suatu indikasi *sitem GPS sign* yang rentan untuk *map hacking* oleh para pengguna.
- c. Mengidentifikasi akad *ijarah* sebagai akad yang digunakan dalam aplikasi *Calo Run*.

2. Batasan Masalah

Karena lebarnya uraian yang akan diteliti, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dibahas yaitu mengenai praktik *sport*

¹⁵ Alice Calo (Admin Official Community Calo Global) Telegram, *Wawancara*, 17 April 2022.

¹⁶ *Calo Metaverse* (Admin *Calo Metaverse*) Facebook, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

challenge crypto yang ada pada aplikasi *Calo Run* tidak membahas mengenai upah yang akan diberikan dalam aplikasi *Calo Run* yaitu *cryptocurrency*. Kemudian mengidentifikasi masalah terhadap akad-akad yang akan digunakan dan akan melakukan analisis apakah akad-akad sudah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *sport challenge crypto* di Aplikasi *Calo Run*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai mekanisme akad yang terjadi pada praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang tentu saja dapat berguna mengenai pengembangan ilmu *ijarah* yang terdapat pada aplikasi-aplikasi modern di era yang akan datang.
 - b. Sebagai rujukan di masa yang akan datang jikalau memang ada penelitian aplikasi yang serupa dengan judul pembahasan skripsi peneliti, serta bisa dikembangkan lagi di masa yang akan datang supaya agar sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

Menyampaikan pemikiran baru bagi pihak yang terkait dengan objek penelitian maupun untuk masyarakat luas untuk memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang memang telah ada dan menyikapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan *mu'amalah* khususnya sistem mekanisme akad *ijarah* di aplikasi *Calo Run* yang tidak sesuai dengan Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah pandangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, selain itu peneliti sebelumnya bisa dijadikan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang saling berhubungan. Di antara penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Umi Lailatul Hanifah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan". Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan aplikasi *BuzzBreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Kesimpulannya dari penelitian ini bahwa akad dan mekanisme yang dilakukan dalam aplikasi *BuzzBreak* antara *developer* dan pengguna di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah* terutama aplikasi *BuzzBreak* yang

resmi dari *Google Play Store*, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi *BuzzBreak* dari *website* yang sudah dimodifikasi belum memenuhi salah satu syarat dari *akad ju'alah* yaitu manfaat yang dikerjakan pelaku (*'amil*) harus ada nilai jerih-payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersilkan secara *syar'i*. Dari penelitian di atas ditemukan kesamaan mengenai aplikasi yang dipakai menjajikan upah pada para pengguna dan memiliki perbedaan pada masalah yang akan diteliti.¹⁷

2. Skripsi oleh Fitria Mustapa yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang”. Tahun 2021. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli emas online melalui aplikasi Pluang. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah fitur-fitur yaitu jual emas, beli emas, cicil emas dan tarik emas yang tersedia di Pluang sudah sesuai dengan fatwa terkait. Namun penulis menarik beberapa hal yang dapat menjadi cacatan serta masukan pada pihak Pluang. Hal tersebut antara lain pada metode pengisian dompet di Pluang baiknya menyediakan fitur perbankan Syariah, pihak Pluang menyediakan Dewan Pegawai Syariah (DPS) yang dapat mengawasi dan memberikan masukan pada produk emas di Pluang, serta pihak Pluang mengajukan

¹⁷ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 7.

permohonan Sertifikat Syariah yang dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk emas di Pluang. Dari penelitian di atas terdapat kesamaan dengan peneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap aplikasi *online commercial* dan memiliki perbedaan yang sangat mendasar mengenai cara kerja dari aplikasi tersebut dan juga masalah yang dititik beratkan¹⁸

3. Skripsi oleh Eka Wahyu Pradani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android”. Tahun 2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana praktik dalam pelaksanaan jual beli *online* aplikasi android dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* aplikasi android. Kesimpulan dari hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli *online* aplikasi android yang dilakukan pada akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai praktik jual beli online aplikasi android adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinya hanya pada pemanfaatan ilmunya saja. Tetapi hal ini kemudian menjadi pertentangan dengan hukum *syara'* karena aplikasi android yang menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan hasil dari pembajakan software (pencurian) yang kemudian di komersilkan, sehingga kegiatan

¹⁸ Fitria Mustapa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 5.

ini menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut. Dari penelitian di atas terdapat kesamaan mengenai subjek yang akan diteliti berupa aplikasi dan memiliki perbedaan yang sangat mendasar mengenai akad yang dipakai dalam praktik aplikasi¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada masalah yang akan diteliti bahwa dalam penelitian sekarang akan lebih focus pada praktik kecurangan para pengguna dengan memanfaatkan kelemahan sistem pada aplikasi *Calo Run* bukan pada permasalahan *coin* yang diperoleh dari sebuah aplikasi.

H. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti menggambarkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dengan adanya kerangka teori diharapkan digunakan sebagai acuan dasar dari teori yang akan diteliti. Mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah *ijarah* dan fatwa DSN-MUI No: 112.

Pertama ialah teori *ijarah* classic tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam praktik *ijarah* sebagai berikut:

1. Rukun *Ijarah*

a. *Mustajir*

Mustajir merupakan orang yang memberikan upah atau orang yang memperkerjakan seseorang untuk diambil manfaatnya.

¹⁹ Eka Wahyu Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 5.

Dalam hal ini yang menjadi *mustajir* dalam penelitian kali ini ialah pihak aplikasi *Calo Run* yang menyewakan jasa seseorang untuk diambil manfaatnya agar *project* dari aplikasi ini meningkat.

b. *Muajjir*

Muajjir merupakan orang yang menerima upah karena suatu usaha tertentu atau orang yang menyumbangkan tenaganya. Dalam hal ini yang menjadi *muajjir* dalam penelitian kali ini ialah para *users* aplikasi *Calo Run* yang menyumbangkan tenaganya untuk mengembangkan *image* project aplikasi *Calo Run* mengenai pentingnya olahraga dan perkembangan aplikasi *Calo Run* dimasa yang akan datang dengan upah *cryptocurrency*.

c. Objek transaksi

Barang dan pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus mempunyai manfaat yang jelas. Dalam hal ini yang menjadi objek kerja yaitu *project* aplikasi *Calo Run* yang bertujuan untuk meningkatkan *image* kesehatan dan kemajuan harga token *cryptocurrency* pada aplikasi *Calo Run* dimasa yang akan datang.

d. *Sighat*

Sighat merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad *ijarah*. Dalam hal ini aplikasi *Calo Run* memberikan/*ijab* mengenai peraturan-peraturan serta kebijakan yang ada pada aplikasi *Calo Run* yang kemudian para pengguna menyetujui/*qabul* semua kebijakan dari aplikasi *Calo Run*.

e. *Ujrah/Upah*

Ujrah adalah sesuatu yang diberikan kepada para pekerja atas jasa yang telah dilakukan. Dalam hal ini di penelitian ini yang menjadi *ujrah* ialah *token calo cryptocurrency* yang akan diberikan kepada para *users Calo Run* atas jasa yang telah diberikan kepada aplikasi *Calo Run* dengan bergabung dengan *sport challenge crypto* untuk meningkatkan *image* kesehatan dari aplikasi *Calo Run* sekaligus *project Calo Run* dimasa yang akan datang.

2. Syarat *ijarah*

- a. Kedua orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal, jadi antara aplikasi *Calo Run* sebagai pihak pertama dan *Users Calo Run* sebagai pihak kedua harus paham akan teknologi *digital* sekaligus mengenai uang *digital*.
- b. Mengungkapkan kerelaan antara kedua belah pihak dalam akad *ijarah* tersebut dalam hal penelitian ini yaitu dengan cara menyetujui semua peraturan yang telah ada di aplikasi *Calo Run* tanpa unsur paksaan dari pihak pertama.
- c. Manfaat dalam objek *ijarah* diketahui dengan sempurna, dalam hal penelitian ini manfaat yang diambil dari jasa *users Calo Run* yaitu mengenai *image* kesehatan *project* dan kemajuan *project* aplikasi *Calo Run* di masa depan.
- d. Manfaat dari objek yang dipekerjakan harus yang diizinkan oleh agama, dalam hal penelitian ini jasa yang akan diambil dari para

pekerja adalah dengan mengikuti *Sport Challenge Crypto* berupa olahraga lari.²⁰

- e. Upah dalam ijarah harus jelas dan sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang real yang sesuai adat setempat, dalam hal penelitian ini ujarah yang digunakan adalah *token cryptocurrency calo*.²¹

Kedua ialah teori fatwa DSN-MUI *tentang ijarah* mengenai ketentuan terkait *mujir, mustajir* dan *ajir*

1. Akad ijarah bisa dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang entah badan hukum atau tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiy hulcrniyah/rechtspers*) berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam hal penelitian ini aplikasi *Calo Run* menjadi salah satu bentuk yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak.
2. *Mujir, mustajir* dan *ajir* harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan perundang undangan, dalam hal penelitian ini yang dimaksudkan agar sesuai dengan syariah dan perundang-undangan ialah pihak aplikasi *Calo Run* dan *Users Calo Run*.
3. *Mujir* harus mempunyai kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
4. *Mustajir* harus mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), Cet. Ke-1, h.197.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h.253-255

5. *Ajir* harus mempunyai kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melaksanakan perbuatan hukum yang dibebankan padanya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dipraktikkan secara bertahap diawali dengan penentuan topik, pengoleksian data dan menganalisa sebuah data, sehingga diperoleh suatu pemahaman dari sebuah topik, gejala, dan masalah tertentu.²² Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari terjun ke lapangan kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi *Calo Run* maupun terjun ke komunitas *online* grup resmi *Calo Run* yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah dengan objek penelitian di Aplikasi *Calo Run*.

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebuah penelitian yang memperoleh data langsung di lapangan dengan sistem wawancara kepada para informan baik dari pihak terkait dari media resmi aplikasi *Calo Run* maupun dari para *users Calo Run*.

2. Jenis Penelitian

Sesuai jenisnya penelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif sebuah penelitian yang dipraktikkan langsung di lapangan dengan perolehan data dari pihak terkait, baik dari media resmi aplikasi *Calo Run* maupun dari para *users Calo Run*. Penelitian ini berhubungan dengan Tinjauan Hukum

²² Ir Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Penerbit Andi:, 2022), h.15.

Ekonomi Syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengacu pada persoalan praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*. Serta penyebab-penyebab yang mempengaruhi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari 8 Informan yang terdiri dari 4 *users Calo Run*, 3 admin *Calo Global Official Community* dari *telegram* dan 1 admin *Calo metaverse* dari *facebook*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data, contoh lewat orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dipergustakaan, maupun orang lain yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahap yang startergis dalam penelitian, karena target utama dari penelitian ialah memperoleh

data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dipraktikkan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki. Observasi yang akan dipraktikkan adalah pengamatan terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka menyimak secara langsung informasi-informasi atau petunjuk-petunjuk. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 8 Informan yang terdiri dari 4 *users Calo Run*, 3 admin *Calo Global Official Community* dari *telegram* dan 1 admin *Calo metaverse* dari *facebook*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menemukan data terhadap hal-hal atau variabel berupa tulisan, buku, transkrip, surat kabar, media sosial, majalah dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul tahap berikutnya merupakan pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan tahap tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit merupakan mengecek daftar pertanyaan yang telah diberikan oleh para pengumpul data. Tujuannya sebagai motif untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan hingga sejauh mungkin. Dalam hal penelitian ini semua data yang diperoleh dari para *users Calo Run* maupun media resmi aplikasi *Calo Run* akan diedit ulang untuk menghindari kesalahan.

b. *Koding*

Koding merupakan memisahkan jawaban-jawaban dari narasumber kedalam kategori-kategori. Biasanya pemisahan dilakukan dengan proses pemberian tanda atau kode berbentuk angka pada setiap jawaban. Dalam hal penelitian ini akan diberikan tanda terhadap data-data yang ada diklasifikasi berdasarkan data yang berasal dari informan yang sama.

c. *Sistemating*

Sistemating sebuah pengecekan terhadap data-data yang telah didapat secara sistematis, tertuju dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang didapatkan. Yang menargetkan data menurut

kerangka sesuai sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah dengan proses melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Dalam penelitian ini akan diatur sesuai sistematika mengenai data *users Calo Run* maupun data yang diperoleh dari media resmi *Calo Run* agar sistematis.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data didapatkan tahap selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun secara sistematika data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan proses menyusun pola memilih mana yang penting yang harus didalami, membuat kesimpulan sampai mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.²³

Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini diselaraskan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run* yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai sifatnya penelitian ini ialah deskriptif sebuah penelitian yang menggambarkan apa apa yang yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat usaha menggambarkan, mencatat, analisis dan menilai kondisi-kondisi yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 134.

sedang terjadi atau ada dengan data yang seakurat mungkin yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggambarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*.

J. Sitematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dipecah menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama yang memuat mengenai pendahuluan untuk menjelaskan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menjelaskan terhadap permasalahan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*, maka pada bab ini akan dijelaskan pengertian dan dasar hukum *ijarah* rukun dan syarat akad *ijarah*, dan Fatwa DSN-MUI mengenai *ijarah*.

Bab ketiga, berisi tentang praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*, dengan sub bab pertama ialah gambaran secara umum tentang objek penelitian di antaranya sejarah berdirinya aplikasi *Calo Run*, visi misi aplikasi *Calo Run* dan sub bab kedua mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*

Bab keempat mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *sport challenge crypto* di aplikasi *Calo Run*, baik dari segi akad dan praktek lapangan *sport challenge crypto* yang terjadi antara *users* dan aplikasi *Calo Run*.

Bab kelima penutup untuk menutup pembahasan, yang berisi mengenai kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan dan selanjutnya diberi saran atau masukan.

